



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

### **DENGAN**

**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

NOMOR: 415.42/ 9 /MOU/RSUDP/2018

NOMOR: HK.03.01/XX.4/0022 /2018

### **TENTANG**

**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN**

**KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H. C) Ir. SOEKARNO**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (12 - 03 - 2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M. : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. dr. IWAN DAKOTA, Sp.JP : Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/KEMENKES/510/2017 tanggal 24 Oktober 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam upaya melakukan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendorong terciptanya sinergitas dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan akses serta kesadaran masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. peningkatan dan pengembangan layanan rumah sakit di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. peningkatan pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. peningkatan dan pengembangan kualitas layanan manajemen kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PASAL 3  
BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.



PASAL 6  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr.H.ERZALDI ROSMAN,SE,MM

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT  
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH  
HARAPAN KITA,



Dr. dr. IWAN DAKOTA, Sp.JP (K)  
MARS, FACC, FESC